



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 12567-12579

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perbandingan Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tiongkok Dengan Studi Tindak Pidana Korupsi

Dewita Nurcahyani^{1✉}, Clarissa Dewi Adliya², Muhamad Farel Putra Susanto³

Universitas Negeri Malang

Email: dewita.nurcahyani.2407126@students.um.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penerapan pidana mati untuk tindak pidana korupsi di Indonesia dan Tiongkok yang berfokus pada kasus pidana PT Timah di Indonesia dan Lai Xiaomin di Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis perbandingan hukum. Tiongkok menerapkan pidana mati untuk tindak pidana korupsi dalam skala besar. Sementara, Indonesia hanya menerapkan pidana penjara dan denda. Perbedaan kebijakan penerapan pidana mati di Tiongkok di nilai lebih efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih tegas guna meningkatkan efek jera, sehingga upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efektif.

Kata Kunci: *Pidana Mati, Korupsi, Perbandingan Hukum Indonesia, Tiongkok*

Abstract

The application of the death penalty for corruption crimes in Indonesia and China which focuses on the criminal case of PT Timah in Indonesia and Lai Xiaomin in China. The research method used is normative juridical with literature study and comparative legal analysis. China applies the death penalty for large-scale corruption crimes. Meanwhile, Indonesia only applies imprisonment and fines. The difference in the policy of applying the death penalty in China is considered more effective in eradicating corruption. Indonesia needs to consider firmer policies to increase the deterrent effect, so that efforts to eradicate corruption can be carried out effectively.

Keywords: *Death Penalty, Corruption, Comparative Law of Indonesia, China*

PENDAHULUAN

Menurut Moeljatno, pidana mati merupakan hukuman yang menghilangkan nyawa terpidana sebagai akibat dari perbuatannya yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Pidana mati untuk tindak pidana korupsi di Indonesia dan Tiongkok menggambarkan perbedaan yang signifikan dalam kebijakan pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merusak integritas dan stabilitas ekonomi pada sistem pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia dan Tiongkok. Meskipun kedua negara menganggap korupsi sebagai kejahatan yang harus segera diberantas, cara keduanya menangani tindak pidana korupsi dalam penerapan pidana mati sangat berbeda. Hal ini mencerminkan filosofi hukum, prioritas kebijakan, serta sikap negara dalam memberantas korupsi.

Pidana yang berlaku di Indonesia cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan pidana mati, bahkan untuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), secara teori memang terdapat ketentuan yang memungkinkan dijatuhkannya pidana mati bagi koruptor yang sangat merugikan negara. Namun, penerapan pidana mati belum pernah terjadi di Indonesia. Biasanya, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi lebih bersifat rehabilitatif, seperti pidana penjara yang panjang, denda, atau pemulihan kerugian negara.

Menurut Prof. Dr. Muladi, SH, pidana mati dalam hukum pidana modern harus digunakan secara sangat terbatas karena berkaitan dengan hak hidup yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, pidana mati untuk korupsi hanya dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa seperti krisis ekonomi atau bencana nasional yang

berat, serta memerlukan pembuktian yang sangat kuat dan tidak terbantahkan.

Sementara itu, kebijakan pidana di Tiongkok terhadap tindak pidana korupsi lebih keras dan tegas, dengan penerapan pidana mati bagi pejabat tinggi yang terbukti melakukan korupsi berskala besar. Hukum pidana Tiongkok dengan jelas mengatur bahwa pidana mati bisa dijatuhkan bagi koruptor yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara atau mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tidak hanya bagi pejabat tinggi, namun pidana mati juga kadang diterapkan pada individu lain yang terlibat dalam kasus korupsi besar.

Menurut Bakken (2005), pidana mati di Tiongkok bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga menjadi instrumen simbolik negara untuk menunjukkan kekuasaan dan kontrol terhadap pejabat pemerintah serta sebagai pesan moral bagi masyarakat. Tiongkok memandang korupsi sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan kemajuan nasional. Oleh karena itu, pidana mati digunakan sebagai bentuk pembalasan sekaligus efek jera yang kuat.

Pidana mati untuk tindak pidana korupsi di Tiongkok diatur dalam beberapa sumber, seperti *Criminal Law of the People's Republic of China*, interpretasi dari Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat, serta berbagai amandemen hukum pidana. Penerapan pidana mati ini sering kali menjadi bagian dari kampanye besar yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam memberantas korupsi, terutama setelah skandal besar yang melibatkan pejabat tinggi.

Namun, menurut Amnesty International dan organisasi hak asasi manusia lainnya, penerapan pidana mati di Tiongkok sering kali tidak transparan dan berisiko disalahgunakan untuk kepentingan politik, termasuk untuk menyingkirkan rival-rival politik. Kritik ini mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan dan hak asasi manusia dalam penerapan hukuman.

Sementara di Indonesia, penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi tetap menjadi topik yang kontroversial dan sangat jarang terjadi. Walau ada kesadaran tinggi akan dampak korupsi yang dapat merusak perekonomian dan tatanan masyarakat, masyarakat cenderung mendukung bentuk hukuman lain seperti pidana penjara, denda, dan pengembalian aset, yang dianggap lebih manusiawi dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Menurut Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, pendekatan pemidanaan di Indonesia lebih mengedepankan prinsip rehabilitatif dan korektif, yang bertujuan untuk memperbaiki

pelaku dan memulihkan kerugian masyarakat, bukan sekadar membalas kejahatan.

Secara keseluruhan, meskipun Tiongkok dan Indonesia memiliki tujuan yang sama dalam memberantas korupsi—yakni menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien—cara keduanya dalam menerapkan pidana sangat berbeda. Indonesia menekankan sanksi yang bersifat rehabilitatif dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Sementara Tiongkok lebih condong kepada penggunaan pidana mati sebagai alat utama untuk menanggulangi korupsi yang dianggap merusak stabilitas dan kemajuan nasional. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan nilai, budaya hukum, serta strategi politik kedua negara dalam menangani persoalan korupsi.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan multi-metode yang menggabungkan tiga metode penelitian, yaitu metode perbandingan, metode studi tindak pidana, dan metode analisis kebijakan untuk mengkaji penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan Tiongkok. Fokus utama dari metode perbandingan ini adalah menganalisis perbedaan regulasi dan kebijakan dari negara Indonesia dan Tiongkok, serta bagaimana kedua negara mengatur dan menanggapi penerapan pidana mati untuk tindak pidana korupsi. Sementara metode studi tindak pidana digunakan untuk menganalisis tindak pidana korupsi yang mencerminkan implementasi kebijakan, sementara metode analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi efektifitas dan implikasi penerapan pidana mati dalam pemberantasan korupsi.

Pendekatan penelitian

Melakukan penelitian terhadap hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Metode pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia dan Tiongkok terkait penerapan pidana mati untuk tindak pidana korupsi.

Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi di negara Indonesia dan Tiongkok, serta menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dalam pemberantasan korupsi.

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua jenis, yakni: Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berdasarkan dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlaku. Data primer didapatkan melalui penelitian Pustaka terhadap sumber data premier berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- c. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (mengatur pidana mati dalam keadaan tertentu, seperti krisis ekonomi atau bencana alam)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – UU No. 1 Tahun 2023 pasal 64 ayat (2) : Pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – UU No. 1 Tahun 2023 pasal 67: Masa percobaan 10 tahun dan mekanisme grasi.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – UU No. 1 Tahun 2023 pasal 100: Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati.
- g. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 14 Tentang Grasi
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- i. Undang-Undang UU No. 5 Tahun 2010 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- j. *Criminal Law of the People's Republic of China* (Hukum Pidana Tiongkok) tahun 1997 pasal 383 ayat 1: Pidana mati bagi penggelapan atau penyuapan dalam jumlah besar.
- k. *Criminal Law of the People's Republic of China* (Hukum Pidana Tiongkok) tahun 1997 pasal 383 ayat 2: Penjara maksimal 2 tahun atau sanksi administrative bagi penggelapan atau suap yang kurang dari 5.000 yuan.
- l. *Criminal Law of the People's Republic of China* (Hukum Pidana Tiongkok) tahun 1997 pasal 383 ayat 3: Pidana berdasarkan jumlah kumulatif uang yang digelapkan bagi pelaku yang berulang kali melakukan penggelapan dan tidak dihukum.
- m. Interpretasi Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat Tiongkok tahun 2016
- n. Amandemen Hukum Pidana ke-9 tahun 2015

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nasir 2014). Teknik ini meliputi:

- a. Penelusuran peraturan perundang-undangan
- b. Pengumpulan putusan pengadilan
- c. Kajian terhadap jurnal dan literatur ilmiah
- d. Analisis laporan organisasi anti-korupsi

Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi hukum, analisis kualitatif, dan perbandingan hukum. Interpretasi hukum digunakan untuk memahami ketentuan perundang-undangan terkait pidana mati bagi pelaku korupsi di Indonesia dan Tiongkok. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengkaji efektivitas dan dampak kebijakan tersebut terhadap pemberantasan korupsi berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Sementara itu, metode perbandingan hukum digunakan untuk menelaah persamaan dan perbedaan dalam penerapan pidana mati bagi tindak pidana korupsi di kedua negara, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai implikasi kebijakan hukum masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Hukum dan Kebijakan Pidana Mati untuk tindak pidana korupsi di Indonesia dan Tiongkok

Pada dasarnya pidana mati adalah sanksi pidana paling berat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tertentu. Perbedaan sumber pidana mati di Indonesia dan Tiongkok sangat berbeda, Pidana mati di Indonesia tidak secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang Undang Dasar 1945 bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengatur tentang pidana mati. Namun, pidana mati diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor.

Meskipun KUHP baru atau UU No. 1 Tahun 2023 tidak secara eksplisit menyebut korupsi sebagai kejahatan yang dihukum mati. Namun, tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur merugikan keuangan negara berskala besar atau dilakukan dalam situasi

tertentu seperti krisis ekonomi, bencana alam dapat dijatuhi pidana mati berdasarkan UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 dan No. 20 Tahun 2001. UU Tipikor merupakan undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana korupsi dan tetap berlaku meskipun KUHP baru telah disahkan.

KUHP baru menekankan prinsip humanisasi hukum, Sehingga pidana mati diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum. Beberapa pasal terkait pidana mati dalam KUHP baru tahun 2023 antara lain Pasal 64 Ayat 2: pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus, Pasal 67: masa percobaan 10 tahun dan mekanisme grasi, dan Pasal 100: pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati.

Mekanisme pidana mati dalam KUHP baru juga mencakup masa percobaan selama 10 tahun. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan yang mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan perannya dalam tindak pidana. Jika terdakwa menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden. Berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang telah diperbarui dengan UU No. 5 Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas pidana mati, tetapi keputusan pemberian grasi tetap berada di tangan Presiden melalui grasi. Sementara itu, jika terpidana tidak menunjukkan perbaikan, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Sementara itu, di Tiongkok pidana mati lebih sering diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Criminal Law of the People's Republic of China* Pasal 383 mengatur bahwa pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam jumlah besar dapat dijatuhi pidana mati. Penerapan pidana ini didasarkan pada jumlah kerugian dan dampak yang ditimbulkan. Kategori dan sanksi untuk tindak pidana korupsi di Tiongkok diklasifikasikan menjadi tiga: Pertama Korupsi dalam Jumlah Kecil: Pidana ringan berupa penjara beberapa tahun dan denda, Kedua Korupsi dalam Jumlah Besar: Pidana dapat berupa pidana 10 tahun penjara atau penjara seumur hidup, Ketiga Korupsi dalam Jumlah Sangat Besar: Pidana bisa berupa penjara seumur hidup atau pidana mati.

Kriteria untuk menjatuhkan pidana mati di jelaskan di Interpretasi Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung Rakyat Tiongkok. Interpretasi ini memberikan pedoman mengenai batasan nilai korupsi yang dapat dijatuhi pidana mati. Biasanya meliputi korupsi dalam jumlah yang sangat besar senilai lebih dari 3 juta yuan atau sekitar Rp6,5 miliar, serta perbuatan yang menyebabkan kerugian signifikan bagi negara atau masyarakat. Selain itu,

tindakan yang dilakukan dengan tingkat keseriusan tinggi, seperti keterlibatan pejabat tinggi atau adanya konspirasi berskala besar, juga termasuk dalam kategori ini.

Pada tahun 2015, pemerintah Tiongkok mengamandemen hukum pidana dan mulai membatasi penerapan pidana mati untuk kasus korupsi. Pejabat yang dijatuhi pidana mati umumnya diberikan masa percobaan selama dua tahun. Apabila selama masa percobaan tersebut mereka menunjukkan perilaku yang baik, pidana mati dapat dikurangi menjadi pidana penjara seumur hidup.

Studi Tindak pidana Korupsi dengan Pendekatan Hukum Indonesia dan Tiongkok

Tindak pidana Lai Xiaomin merupakan salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Tiongkok, di mana mantan pejabat keuangan ini dijatuhi pidana mati dan dieksekusi karena menerima suap dalam jumlah yang sangat besar. Lai Xiaomin yang lahir pada tahun 1962 adalah mantan Ketua dan Sekretaris Partai Komunis di *China Huarong Asset Management Co., Ltd.*, salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di Tiongkok. Sebelumnya, ia juga menjabat di *China Banking Regulatory Commission (CBRC)* sebagai lembaga pengawas perbankan di negara tersebut.

Tindak pidana korupsi Lai Xiaomin terungkap pada April 2018, saat *Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)* atau lembaga pengawas disiplin internal negara Tiongkok mulai menyelidiki dugaan pelanggaran disiplin dan hukum yang dilakukannya. Lai Xiaomin terbukti menerima suap sebesar 1,79 miliar yuan atau sekitar Rp3,9 triliun dari berbagai perusahaan dan individu yang ingin memperoleh dukungan keuangan atau kemudahan bisnis dengan Huarong. Selain itu, ia juga menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan pinjaman serta investasi yang menyebabkan kerugian bagi negara. Saat penyelidikan berlangsung, pihak berwenang menemukan uang tunai lebih dari 200 juta yuan atau sekitar Rp440 miliar yang disimpan dalam lemari besi di rumah pribadinya, serta aset lainnya seperti properti mewah, mobil sport, dan emas batangan.

Pada Januari 2021, Pengadilan Menengah Rakyat Tianjin No. 2 menjatuhkan pidana mati pada Lai Xiaomin tanpa penundaan eksekusi, hal ini terjadi karena tindak pidana Lai Xiaomin dinilai membahayakan stabilitas ekonomi dan keuangan Tiongkok. Pada 29 Januari 2021, ia dieksekusi dengan metode tembakan setelah Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok menyetujui putusan tersebut. Tindak pidana ini menjadi sorotan publik karena jumlah suap yang sangat besar dan pidana mati tanpa pengurangan yang jarang terjadi. Pemerintah Tiongkok menggunakan penerapan pidana mati ini sebagai peringatan tegas bagi pejabat lain agar tidak terlibat dalam praktik korupsi, meskipun dalam beberapa tahun terakhir

negara Tiongkok telah membatasi pidana mati.

Setelah mengkaji penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Tiongkok, pembahasan selanjutnya akan berfokus pada studi kasus korupsi di Indonesia khususnya dengan tindak pidana korupsi pertambangan timah ilegal yang Melibatkan PT Timah. Kasus korupsi ini merupakan salah satu skandal korupsi terbesar di sektor pertambangan Indonesia. Hal ini, mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Kasus ini melibatkan PT Timah Tbk adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pertambangan timah, serta beberapa perusahaan swasta seperti PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Inter Nusa, PT Sariwiguna Binasentosa, dan CV Venus Inti Perkasa. Para pihak tersebut diduga berkolusi dengan mantan eksekutif PT Timah. Harvey Moeis, Jamil Anwar (mantan Direktur Utama PT Timah), dan M. Nurdin selaku mantan eksekutif memfasilitasi penambangan timah ilegal di dalam wilayah konsesi PT Timah antara tahun 2018 dan 2019. Modus operandi mereka meliputi transaksi peleburan fiktif dan penjualan ilegal, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp29 triliun dari penjualan fiktif dan Rp271 triliun akibat kerusakan lingkungan, dengan total kerugian mencapai Rp300 triliun.

Pada Desember 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan pidana kepada beberapa individu terkait, termasuk Harvey Moeis yang divonis 6,5 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Jamil Anwar dihukum 5 tahun penjara, sementara M. Nurdin dijatuhi pidana 7 tahun penjara. Selain itu, pada 2 Januari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan kelima perusahaan swasta tersebut sebagai tersangka korporasi. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar, termasuk degradasi lahan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di sektor pertambangan melalui proses hukum yang tegas, termasuk perampasan aset milik terdakwa seperti properti dan kendaraan mewah.

Dampak dan Efektivitas Pidana mati terhadap tindak Pidana Korupsi di Tiongkok dan Indonesia

Penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Tiongkok telah menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan. Sejak Presiden Xi Jinping meluncurkan kampanye anti-korupsi pada tahun 2012, banyak dari pejabat tinggi telah dihukum, termasuk beberapa pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati, seperti Lai Xiaomin. Pidana mati

yang diterapkan dalam kasus pidana korupsi menimbulkan efek jera yang besar, terutama bagi pejabat tinggi yang sebelumnya merasa aman melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini, mengakibatkan, jumlah tindak pidana korupsi besar di Tiongkok mengalami penurunan, meskipun praktik suap berjumlah kecil masih terjadi di berbagai sektor. Secara sosial dan politik, pidana mati bagi tindak pidana korupsi di Tiongkok telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta menegaskan komitmen negara dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kebijakan pidana mati di Tiongkok menuai kritik, terutama terkait potensi penggunaannya sebagai instrumen politik untuk menyingkirkan lawan dalam Partai Komunis China (PKC). Beberapa pihak berpendapat bahwa pidana mati tidak selalu dijatuhkan secara objektif, melainkan dapat digunakan untuk mengorbankan pejabat tertentu sebagai "kambing hitam," sementara pejabat dengan jabatan lebih tinggi dapat menghindari hukuman.

Di Indonesia, efektivitas pemberantasan korupsi masih tergolong rendah karena pidana mati tidak diterapkan untuk tindak pidana korupsi. Pidana maksimal yang biasa dijatuhkan adalah penjara seumur hidup atau denda dalam jumlah besar. Namun, tindak pidana korupsi tetap marak terjadi, bahkan menunjukkan peningkatan tindak pidana dan kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Seperti, Bantuan Sosial COVID-19, Asabri, dan PT Timah mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi tetap menjadi permasalahan yang signifikan di Indonesia. Hal ini, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi. Tindak pidana korupsi sering kali mendapatkan remisi atau keringanan hukuman, sehingga efek jera dari pidana yang diberikan menjadi lemah.

SIMPULAN

Tindak pidana korupsi antara negara Indonesia dan Tiongkok menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penerapan pidana mati. Tindak pidana Lai Xiaomin di Tiongkok, yang melibatkan korupsi besar di sektor keuangan dan berakhir dengan pidana mati tanpa penundaan eksekusi karena dampaknya yang merugikan stabilitas ekonomi negara. Tindakan ini mencerminkan ketegasan pemerintah Tiongkok dalam memberantas korupsi. Sementara, tindak pidana PT Timah di Indonesia, yang melibatkan penambangan timah ilegal dan kolusi antara pejabat BUMN dengan perusahaan swasta dan hanya berujung pada pidana penjara beserta denda, meskipun kerugiannya sangat besar dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Perbedaan ini mencerminkan kebijakan hukum

Tiongkok lebih tegas dibandingkan Indonesia.

Perbedaan utama terletak pada penerapan pidana mati, dampak dan efektifitas dari tindakan hukum. Tindak pidana. Tiongkok menerapkan pidana mati untuk tindak pidana korupsi besar, yang terbukti memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Sementara, Indonesia cenderung memberikan pidana penjara dan denda, yang dinilai kurang memberikan efek jera, sehingga korupsi masih marak terjadi. Dari segi efektivitas, pidana mati di Tiongkok menunjukkan penurunan dalam skala besar walau masih ada tindak pidana korupsi dalam jumlah kecil. Namun, pidana mati bisa dijadikan untuk menjatuhkan lawan politik. Sementara, menerapkan pidana yang lebih ringan bagi tindak pidana korupsi di Indonesia berkontribusi pada tingginya angka korupsi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Penerapan pidana mati dinilai layak untuk tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian berskala besar serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Agar lebih efektif, pidana tersebut perlu disertai dengan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi serta perbaikan sistem hukum yang lebih transparan, guna menutup celah bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk menghindari sanksi. Beberapa negara, seperti Tiongkok, telah membuktikan bahwa kebijakan pidana mati dapat berkontribusi dalam menekan angka tindak pidana korupsi berskala besar. Oleh karena itu, Indonesia dapat mempertimbangkan kebijakan serupa guna menciptakan efek jera yang lebih kuat. Jika pidana mati tidak diterapkan, alternatif yang dapat dilakukan adalah memperberat sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti menerapkan pidana penjara seumur hidup tanpa remisi, penyitaan aset secara penuh dan pencabutan hak tertentu guna memastikan keadilan dan mencegah praktik tindak pidana korupsi di masa mendatang. Seperti pendapat Elwi Danil bahwa Terdapat cukup alasan rasional mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).

DAFTAR PUSTAKA

- BBC News. (2021, January 1). *Lai Xiaomin: Criticism of death sentence on former Chinese tycoon*. BBC News. Retrieved from <https://rb.gy/8a9sob>
- China Daily. (2021, January 29). *Lai Xiaomin executed for corruption after review from top*

- court*. China Daily. Retrieved from <https://rb.gy/tgpjkt>
- CNN Indonesia. (2021, January 6). *Mantan Bankir China Dihukum Mati Gara-gara Korupsi Rp3,8 T*. CNN Indonesia. Retrieved from <https://rb.gy/kkt04x>
- Danil, E. (2011). *Korupsi: Konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya*. PT Rajawali Pers.
- Detik. (2024, Desember 23). *Harvey Moeis Dihukum 6,5 Tahun Penjara Terkait Tindak pidana PT Timah*. Detik. Retrieved from <https://rb.gy/dtshoy>
- Kompas. (2025, March 12). *Benang Merah Korupsi PT Timah, Antam, Pertamina, dan Minyakita*. Kompas. Retrieved from <https://rb.gy/x9pfq3>
- Kompas id. (2025, March 12). *Pidana Uang Pengganti Tak Maksimal, PT Timah Gugat UU Tipikor ke MK*. Kompas id. Retrieved from <https://rb.gy/krd634>
- Liputan 6. (2024, December 29). *Rangkuman Tindak pidana Korupsi Timah Harvey Moeis dari Awal hingga Divonis 6,5 Tahun Penjara*. Liputan 6. Retrieved from <https://rb.gy/vnzoll>
- Makaruku, S. (2016). *Penerapan sanksi pidana mati kepada tindak pidana korupsi: Suatu perbandingan hukum antara Indonesia dan Cina*. *SASI*, 22(1), 43–53. <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i1.176>
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nasir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Reuters. (2021, January 29). *Former China Huarong chairman executed after bribery conviction*. Reuters. Retrieved from <https://rb.gy/rgrw5>
- South China Morning Post. (2021, January 29). *Corruption in China: former top banker Lai Xiaomin executed for taking US\$277 million in bribes*. South China Morning Post. Retrieved from <https://rb.gy/al3dfk>
- South China Morning Post. (2021, February 1). *Zhou Xin Opinion / China's quick execution of former top banker shows Beijing is dead serious about quelling corruption*. South China Morning Post. Retrieved from <https://rb.gy/udny8e>
- Supreme People's Court of China. (2021, January 31). *Ex-Huarong chairman executed for corruption*. Supreme People's Court of China. Retrieved from <https://rb.gy/vods3k>
- Tempo. (2024, April 1). *Korupsi PT Timah: Tindak pidana Tambang Ilegal dan Transaksi Fiktif yang Merugikan Negara*. Tempo. Retrieved from <https://rb.gy/dxfjvw>
- The Guardian. (2021, January 5). *China sentences top banker to death for corruption and bigamy*. The Guardian. Retrieved from <https://rb.gy/cimiqk>
- Universitas Sebelas Maret. (2015). *Perbandingan pengaturan sanksi pidana dalam tindak*

pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan China. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 4(1).
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40551>